



**PENETAPAN**

**Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas permohonan Pemohon :

**WAHYU ENDAH CHRSTIANI PUTRI** : Tempat, tanggal lahir:  
Kebumen/ 29 April 1986, Agama: Kristen, jenis  
kelamin : perempuan, warga negara: Indonesia, Status  
Kawin : Cerai Mati, Pendidikan: SMA, Alamat:  
Nanggulan, RT.014/RW.019, Kelurahan  
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten  
Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, pekerjaan :  
Dosen, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 April 2024 dibawah Register Nomor 313/Pdt.P/2024/PN.Smn, telah mengajukan Permohonan Penetapan mewakili anak kandung yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, dengan mengemukakan alasan-alasan yang telah dirubah sebagai berikut :

1.....Bahwa RADEN ASTHA BRATA BHUWANA TUNGGADEWA dan RADEN TARENDRA SANJAYA BHUWANA TUNGGADEWA adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara RADEN ADWITYA BHUAWANA TUNGGADEWA dengan WAHYU ENDAH CHRSTIANI PUTRI, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

2.....Bahwa Ayah kandung anak tersebut RADEN ADWITYA BHUAWANA TUNGGADEWA telah meninggal

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 22 Februari 2021 di Yogyakarta, sebagaimana Akta Kematian Nomor 3404-KM-03032021-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 3 Maret 2021;

3.....Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon.

4.....Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

5.....Bahwa sejak meninggalnya Ayah kandung anak tersebut hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

6.....Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah kandung anak tersebut
- b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan, dari Pemohon sebagai Ibu kandung dan wali atas anak tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **WAHYU ENDAH CHRSTIANI PUTRI** sebagai Wali bagi anak kandung yang bernama **RADEN ASTHA BRATA BHUWANA TUNGGADEWA dan RADEN TARENDRA SANJAYA BHUWANA TUNGGADEWA** untuk bertindak dalam melakukan segala

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Snn



perbuatan hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang sebagaimana yang telah dirubah, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3305126904860005 tanggal 14 Maret 2022 atas nama WAHYU ENDAH CHRSTIANI PUTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404070303210015 tanggal 8 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga WAHYU ENDAH CHRSTIANI PUTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3305-KW-27032017-0001 tanggal 27 Maret 2017 atas nama RADEN ADWITYA BHUWANA TUNGGADEWA dan WAHYU ENDAH CHRSTIANI PUTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-03032021-0047 tanggal 3 Maret 2021 atas nama RADEN ADWITYA BHUWANA TUNGGADEWA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-28032019-0033 tanggal 28 Maret 2019 atas nama RADEN ASTHA BRATA BHUWANA TUNGGADEWA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-08032021-0001 tanggal 8 Maret 2021 atas nama RADEN TARENDRA SANJAYA BHUWANA TUNGGADEWA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. BRAAMASTYA BETHA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai adik dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak bernama Raden Astha Brata Buwana Tunggadewa dan Raden Tarendra Sanjaya Bhuwana Tunggadewa;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 di Yogyakarta;
- Bahwa setelah kematian suami Pemohon kedua anak Pemohon menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Raden Astha Brata Buwana Tunggadewa lahir di Sleman pada tanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Raden Tarendra Sanjaya Bhuwana Tunggadewa lahir di Sleman pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut dalam rangka mengurus hak anak tersebut atas bagian harta dari peninggalan ayah kandung anak tersebut dan sebagai perlindungan, pengawasan dari Pemohon selaku ibu kandung dan wali atas kedua anak tersebut;

## 2. YUNIAS WAHYU LESTARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak bernama Raden Astha Brata Buwana Tunggadewa dan Raden Tarendra Sanjaya Bhuwana Tunggadewa;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 di Yogyakarta;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kematian suami Pemohon kedua anak Pemohon menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Raden Astha Brata Buwana Tunggadewa lahir di Sleman pada tanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Raden Tarendra Sanjaya Bhuwana Tunggadewa lahir di Sleman pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut dalam rangka mengurus hak anak tersebut atas bagian harta dari peninggalan ayah kandung anak tersebut dan sebagai perlindungan, pengawasan dari Pemohon selaku ibu kandung dan wali atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali bagi anak kandung yang bernama RADEN ASTHA BRATA BHUWANA TUNGGADEWA dan RADEN TARENDRA SANJAYA BHUWANA TUNGGADEWA untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Braamastya Betha, dan Yunias Wahyu Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, berdasarkan bukti P-1 tentang KTP Pemohon dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Nanggulan Rt.14 Rw.19 Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Pemohon (Wahyu Endah Christiani Putri) adalah Ibu Kandung yang berhak dan berwenang mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yang bernama :

- RADEN ASTHA BRATA BHUWANA TUNGGADEWA, Lahir di Sleman pada tanggal 04-03-2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-28032019 (Bukti P-5)
- RADEN TARENDRA SANJAYA BHUWANA TUNGGADEWA Lahir di Sleman pada tanggal 17-02-2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-08032021-0001 (Bukti P-6)

Untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan Harta Peninggalan dari ayahnya yang bernama RADEN ADWITYA BHUWANA TUNGGADEWA meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Akte Kematian Nomor 3404-KM-03032021-0047 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah mohon diberi izin untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama RADEN ASTHA BRATA BHUWANA TUNGGADEWA dan RADEN TARENDRA SANJAYA BHUWANA TUNGGADEWA untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan Harta Peninggalan dari ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdt salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan cakap disini sebagaimana ketentuan pasal 1329 dan 1330 KUHPdt adalah setiap orang, kecuali :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang berada dalam pengampuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Raden Adwitya Bhuwana Tunggadewa dengan Wahyu Endah Christian, serta keterangan para saksi, diterangkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Raden Adwitya Bhuwana Tunggadewa yang meninggal di Sleman pada tanggal 22 Februari 2021, dan dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Raden Adwitya Bhuwana Tunggadewa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Raden Astha Brata Bhuwana Tunggadewa, Lahir di Sleman pada tanggal 04-03-2019 dan Raden Tarendra Sanjaya Bhuwana Tunggadewa Lahir di Sleman pada tanggal 17-02-2021;

Menimbang, bahwa seseorang dianggap telah dewasa menurut ketentuan pasal 330 KUHPdt adalah belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, sehingga dengan demikian anak-anak Pemohon yang bernama Raden Astha Brata Bhuwana Tunggadewa, Lahir di Sleman pada tanggal 04-03-2019 dan Raden Tarendra Sanjaya Bhuwana Tunggadewa Lahir di Sleman pada tanggal 17-02-2021 termasuk belum dewasa, oleh karena itu apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum/perikatan dalam perkara a quo termasuk untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses jual beli haruslah diwakili oleh orang tua/wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum perdata yang berlaku dinyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya sampai ia dewasa atau telah kawin, dan kekuasaan tersebut dimiliki bersama oleh kedua orang tuanya, akan tetapi ternyata Ayah kandung anak-anak Pemohon tersebut yang bernama Raden Adwitya Bhuwana Tunggadewa yang meninggal di Sleman pada tanggal 22 Februari 2021, sehingga dengan demikian anak-anak Pemohon tersebut secara otomatis berada dibawah kekuasaan Pemohon dan Pemohon berhak serta berwenang mewakili anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **WAHYU ENDAH CHRSTIANI PUTRI** sebagai Wali bagi anak kandung yang bernama **RADEN ASTHA BRATA BHUWANA TUNGGADEWA dan RADEN TARENDRA SANJAYA BHUWANA TUNGGADEWA** untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2024 oleh Novita Arie DRN,SH,SpNot,MH Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dwi Krisyanto, S.E,S.H,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Dwi Krisyanto, S.E,S.H,M.H.**

**Novita Arie DRN,S.H,Sp.Not,M.H**

**Rincian Biaya :**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan/ATK/Proses | Rp 60.000,00        |
| 3. Panggilan              | Rp 0,00             |
| 4. Sumpah                 | Rp 20.000,00        |
| 5. Materai                | Rp 10.000,00        |
| 6. Redaksi                | Rp 10.000,00        |
| 7. PNPB Relas Panggilan   | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Smn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp 140.000,00  
(seratus empat puluh ribu rupiah)